# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syari'ah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai *Ilahiah*. Akibatnya, masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat (*here after*). I

Semangat umat Islam untuk melaksanakan ajaran Islam khususnya di bidang ekonomi semakin kokoh terlebih ditandai dengan munculnya gerakan ekonomi Islam sebagai alternatif lain dari sistem ekonomi konvensional yang berbasis sistem bunga (*ribawi*) yang dianggap tidak adil dan *eksploitatif*.<sup>2</sup>

Fenomena tersebut telah didukung dengan disahkannya berbagai undangundang yang mendukung keberadaan bank-bank syari'ah di Indonesia, salah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 3, hal. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syari'ah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, hal. 124-125.

satunya adalah Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008.<sup>3</sup>

Bank syari'ah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>4</sup>

Salah satu produk dari pembiayaan perbankan syari'ah adalah pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masingmasing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko yang terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari definisi *musyarakah* di atas akad ini merupakan suatu akad kerja sama, maka seharusnya tidak diperlukan jaminan di dalam transaksi pembiayaan *musyarakah* tersebut, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan umum bahwa pembiayaan *musyarakah* yang ada di masyarakat memerlukan jaminan sebagai salah satu syarat dicairkannya pembiayaan *musyarakah*.

<sup>4</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

 $<sup>^{3}</sup>$  A. Riawan Amin, 2009, Menata Perbankan Syari'ah di Indonesia, Jakarta: UIN Press.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 163-164.

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah Periode 2011-2015

Akad	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Mudharabah	10.229	12.023	13.625	14.354	14.906
Musyarakah	18.960	27.667	39.874	49.387	54.033
Murabahah	56.365	88.004	110.565	117.371	117.777
Salam	0	0	0	0	0
Istishna	326	376	582	633	678
Ijarah	3.839	7.345	10.481	11.620	11.561
Qardh	12.937	12.090	8.995	5.965	4.938
Total	102.655	147.505	184.122	199.330	203.894

www.bi.go.id.

Berdasarkan tabel 1.1 tentang komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* menunjukkan kenaikan yang drastis dibandingkan dengan pembiayaan bank umum syariah (BUS) lainnya.

Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Murabahah* Periode 2011-2015 (Dalam jutaan rupiah)

Nama Bank	Jenis Pembiayaan			
	Musyarakah	Mudharabah	Murabahah	
PT. Bank Muamalat	20.808.388	1.146.881	24.359.869	
Indonesia				
PT. Bank Syariah Mandiri	10.591.077	2.888.566	34.807.005	
PT. BRI Syariah	5.082.963	1.121.467	10.003.275	
PT. BNI Syariah	2.168.804	1.279.950	13.486.471	

www.bi.go.id.

Berdasarkan tabel 1.2, komposisi pembiayaan *musyarakah* terbesar diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia. Pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terbesar diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri. Sementara PT. BNI Syariah memiliki urutan terkecil dalam menyalurkan pembiayaan

*musyarakah*. Sehingga peneliti tertarik meneliti pada PT. BNI Syariah terkait dengan sedikitnya penyaluran pembiayaan *musyarakah*.

Adanya jaminan dalam transaksi pembiayaan merupakan hal yang wajar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah<sup>6</sup>

Akan tetapi, jika ditelusuri dari akar syar'i, keharusan untuk menyerahkan jaminan hanya dijelaskan dalam akad gadai atau *rahn* saja. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penyimpangan dalam operasionalisasi Bank Syari'ah karena praktek semacam itu pada intinya sama saja dengan Praktek Bank konvensional yang berprinsip tidak ada kredit tanpa jaminan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai pembiayaan *musyarakah* pada PT. BNI Syariah dengan judul "Implementasi Hukum Jaminan Pada Transaksi Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah)".

<sup>6</sup> http://www.jdih.kemenkeu.go.id, diakses 3 November 2017.

#### B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penelitian dapat dilaksanakan secara terarah dan menghindari kemungkinan pembahasan yang meluas maka penulis bermaksud membatasi ruang lingkup permasalahan hanya sampai pada implementasi hukum jaminan pada transaksi pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank BNI Syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah praktek pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank BNI Syariah?
- 2. Bagaimanakah konsep hukum jaminan yang diaplikasikan di PT. Bank BNI Syariah?
- 3. Bagaimanakah implementasi hukum jaminan pada konsep pembiayaan *musyarakah* menurut hukum Islam?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat mengenai sasaran yang dikehendaki sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah:

# 1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui implementasi hukum jaminan pada pembiayaan musyarakah di PT. Bank BNI Syariah.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memahami implementasi hukum jaminan yang diterapkan oleh PT.
   Bank BNI Syariah.
- b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memeperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengharapkan manfaat penelitian sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, literatur dan khasanah dunia kepustakaan dalam bidang hukum perbankan, khususnya mengenai implementasi hukum jaminan di PT. Bank BNI Syariah.
- b. Diharapkan dapat memberikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Adanya suatu harapan bagi penulis bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai implementasi hukum jaminan di PT. Bank BNI Syariah.
- b. Dapat memperluas cakrawala berfikir dan pandangan bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang menerapkan penulisan hukum ini.

# D. Kerangka Pemikiran

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Kerangka pemikiran adalah kerangka teori atau butir-butir pendapat mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamanati.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau I'tikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>10</sup>

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk

<sup>7</sup> J.J.J. M. Wuisma, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, Jakarta: UI Press, hal. 203.

<sup>9</sup> Hadari Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, hal. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. Solly Lubis , 1994. *Filsafat Ilmu Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hal. 80.

<sup>10</sup> Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 pasal 8 ayat 1

kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam hukum positif Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dalam rangka melaksanakan sistem kehati-hatian (prudential) yang harus dilakukan industri perbankan termasuk perbankan syari'ah.

Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi pada perbankan syari'ah secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu musyarakah dan mudharabah. Syarikah atau musyarakah secara harfiah (bahasa) berarti percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain, dalam *musyarakah* ini terdapat dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi. 12

Namun untuk kehati-hatian, dalam proses pembiayaan *musyarakah*, ada prosedur dan ketentuan yang harus ditempuh. Dengan demikian diperlukan pengaturan akad penyaluran dari bank syari'ah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank syari'ah. Dengan adanya ketentuan tentang akad tersebut penyaluran dana akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Abdullah Shomad, 2010, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Ilmu, Cet. I, hal. 134.

berkepentingan. Selain itu, kejelasan akad membantu operasional bank sehingga menjadi lebih efisien dan meningkatkan hukum para pihak.<sup>13</sup>

#### E. Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap implementasi hukum jaminan yang ada pada PT. Bank BNI Syariah.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>14</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah PT. Bank BNI Syariah.

13 Muhammad, 2009, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bak Syari'ah*, Yogyakarta; UII Press, hal. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal.35.

#### 4. Jenis Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

## a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dipilih sebagai sumber data agar data yang didapat benar-benar akurat sehingga dapat membuktikan hipotesis yang ada. 15

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta tentang implementasi hukum jaminan PT. Bank BNI Syariah yang secara langsung diperoleh di kantor PT. Bank BNI Syariah.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber ke dua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi beberapa referensi dari situs resmi dan pustaka maupun dari pihak lainnya. 16

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka.

16 Ibid

<sup>15</sup> Burhan Bungin, 2011, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, hal. 132.

- a. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), Obyek (benda)/kejadian yang sitematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.<sup>17</sup>
- b. Metode wawacara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survai yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.<sup>18</sup> Maksud dari wawacara ini digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi penting dari responden.
- c. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah literature, dokumen, serta peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

# 6. Metode Analisis Data

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktifitas individu atau kelompok sebagai obyek penelitian. Dalam penelitan ini akan menerapkan model analisis interaktif bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan proses siklus.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Nur Indriantoro, & Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*, Yogya: BPFE, hal. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid*, hal. 152.

<sup>19</sup> Hamidi, 2004, Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, Malang: UMM Press. hal. 75.


Hal ini tampak pada prosesnya, pertama waktu pengumpulan data peneliti mengumpulkan data lokasi studi dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan mencatat dokumen dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan menentukan fokus serta pendalaman data proses pengumpulan data berikutnya. Proses analisis data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi studi dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan mencata dokumen dengan menentukan strategi pengmpulan data yang dipandang tepat dan menetukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
- 2. Reduksi data yaitu dapat diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang dalam lapangan langsung dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan tentang kerangka konseptual wilayah penelitian.
- 3. Sajian data yaitu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitan dilakukan. Dalam pengujian data meliputi jenis matrik gambar, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- 4. Penarikan kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data peneliti harus menyusun dan tanggap terhadap hal-hal yang ditemui di lapangan dengan menyusun pola-pola arahan dan sebab akibat.<sup>20</sup>

20 Ibid

Menurut Sutopo, siklus analisis interaktif digambarkan dalam skema sebagai berikut:<sup>21</sup>

Gambar 1 Skema Analisis Interaktif



# F. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal waktu pelaksanaan, sistematika penulisan skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pengertian, tinjauan umum tentang Bank Syari'ah, tinjauan umum tentang jaminan, tinjauan umum tentang pembiayaan *musyarakah*.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> H.B. Sutopo, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press. hal. 96.

# BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi profil tempat penelitian, pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis (pembuktian hasil hipotesis).

# BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran